PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA

Oleh: Suciyanti

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang email: suciyanti998@gmail.com

Abstrak

Keselamatan dan kesehatan kerja di dalam ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk program yang diberikan pemerintah untuk terjaminnya suatu perlindungan terhadap pekerja demi melindungi diri dari suatu kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada kegiatan proyek pembangunan kerap mengabaikan bahkan sampai tidak menggunakan sistem manajamen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum yang akan didapatkan para pekerja. Pada proyek pembangunan rumah susun mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang salah satu yang menggunakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengakui pentingnya mengutamkan para pekerja untuk memberikan jaminan pada proses pelaksanaan pekerjaan sehingga akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan sewaktu bekerja.

Kata kunci : Keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan hukum

Abstract

The work safety and health in employment is one of the programs that is given by the government that the employee security is guaranteed toward their self-security in work accident. The work safety and health on the building activity project often neglect or even not using the work safety and health management system in an effort to minimize the work accident and as the basis of giving the employees legal protection. The Brawijaya University students' construction flats project in Malang; that is using one of the work safety and health management systems admitted the importance of employees priority to give their guarantee on work activity process so that it effect towards their convenience and security in working.

Keywords; Work Safety and Health, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu hak pekerja atau buruh (Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah usaha pencegahan yang dibuat untuk pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali potensi yang akan menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di antaranya

¹ Abdul Khamim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003),, hal. 64

yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.²

Tenaga kerja akan bisa menjalankan pekerjaanya atau kewajibannya dengan baik, jika didukung oleh lingkungan kerja yang baik pula. Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat di artikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Ketika kondisi lingkungan pekerjaanya tidak menyenangkan, apalagi rawan dengan ancaman yang membahayakan kesehatan, juga keselamatannya, maka hal ini dapat dinilai sebagai kondisi yang tidak mendukung. Keselamatan Kerja bertalian dengan Kecelakaan Kerja yaitu kecelakan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri, dimana ada 4 faktor penyebabnya yaitu faktor kemanusiaan, faktor material atau bahannya atau peralatannya, faktor bahaya atau sumber bahaya, faktor yang di hadapi misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Suatu program keselamatan dan kesehatan kerja akan berfungsi secara efektif, apabila program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut dapat dikomunikasikan pihak perusahaan kepada seluruh lapisan individu yang terlibat dalam proyek tersebut.

Program keselamatan dan keselatan kerja sebaiknya di mulai dari sistem manajemen keselamatan kerja, karena keselamatan dan kesehatan kerja kiranya perlu mendapat perhatian yang cukup dari manajemen perusahaan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sistem Manajemen K3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur orgnisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴ Dengan melihat rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terutama pada sektor industri menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia. Penerapan K3 ini bertujuan untuk melindungi karyawan dari berbagai macam bahaya kerja. Pada dasarnya jika terjadi risiko kecelakaan kerja maka karyawan akan mendapatkan jaminan tindakan medis sampai sembuh tanpa batasan biaya pengobatan. Sedangkan untuk karyawan yang meninggal dunia, atau cacat tetap akan mendapat biaya pemakaman serta pemberian beasiswa pendidikan bagi ahli warisnya.

METODE PENELITIAN

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 3 (1)-(2)

³ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafi indo Persada, 2003), Mataram, hal. 138

⁴ Suratman , *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Indeks, 2010), hal 189

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penetitian, metode penelitian ini juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencapai kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud.

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi, yang akan didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis penelitian . Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dan penelitian ini meliputi: jenis penelitian, sumber data dengan cara teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan setelah itu menganalisis data.

PEMBAHASAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bahwasanya, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.⁵

PT. Citra Prasasti Konsorindo perusahaan ini dalam menerapkan sistem manajemen sudah berkomitemn untuk pemenuhannya, salah satunya dengan sudah memiliki sistem dokumentasi yang memudahkan pengguna atau pelaksana sistem manajemen dalam melaksanakan penerapannya. Dokumentasi yang ditetapkan, mencangkup persyaratan dokumen SMK3 berupa manual sampai dengan formulir, yang juga rekaman pelaksanaan system. Berdasarkan standar klausul Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 PT. Citra Prasasti Konsorindo menggunakan pendekatan PDCA (komitmen dan kebijakan K3, perencanaan, penerapan, pengukuran, evaluasi, peninjauan ulang dan peningkatan manajemen), dengan demikian penjelasan dapat diketahui secara umum tentang penerapan peraturannya.

⁵ PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 5 ayat (2)

Upaya dalam meminimalisir Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pada proyek ini menerapkan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah diberlakukan oleh proyek dan apabila dari pekerjanya tidak mentaati atau kurang mengikuti aturan maka dari pihak proyek tersebut akan menegur hingga memberikan peringatan terhadap pekerja yang kurang mentaati peraturan tersebut. Apa yang dilakukan oleh proyek tersebut pengupayakan agar mengurangi atau meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan kerja yang ada di proyek pembangunan rumah susun mahasiswa (rusunawa) di Universitas Brawijaya oleh PT. Citra Prasasti Konsorindo.

Dari fakta penelitian yang terjadi di lapangan adalah pekerja sudah memakai penerapan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan akan tetapi ada dari beberapa pekerja yang kurang mentaati peraturan yang ada padahal adanya suatu peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut juga memberikan suatu perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi mereka sehingga upaya dari proyek tersebut dalam mengurangi dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja itu berjalan dengan baik.⁶

Upaya yang sudah dilakukan dalam hal meminimalisir Keselamatan dan Kesehatan Kerja di rumah susun mahasiswa (rusunawa) di Universitas Brawijaya oleh PT. Citra Prasasti Konsorindo yaitu dengan menerapkan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar mengupayakan mengurangi atau meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan kerja yang ada di proyek dengan menyediakan alat pelindung diri atau keselamatan, namun di lapangan tidak semua pekerja mau memakai alat pelindung diri dan dari pengurus sudah memerintahkan untuk menggunakan akan tetapi ada dari beberapa pekerja yang masih kurang mentaati dan memperthatikan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada pada proyek.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja apabila mengalami kecelakaan ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.⁷
- 2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

Dari fakta penelitian yang terjadi di lapangan adalah pekerja sudah disediakan bahan-bahan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang apabila adanya suatu kecelakaan ringan pada proyek tersebut dan jika adanya kecelakaan serius pada pekerja di proyek ini alami maka yang dilakukan proyek adalah membawa pekerja segera pada rumah sakit dengan dijaminkan kesehatan kembali dengan biaya penyembuhan yang akan ditanggung oleh proyek secara keseluruhan.⁸

⁶ Yohanes Kalingguru, wawancara (Malang, 11 Desember 2018)

⁷ Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pasal 11 ayat (1) dan (2)

⁸ Yohanes Kalingguru, wawancara (Malang, 11 Desember 2018)

Pelaksanaan perlindungan dalam hal apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja maka dari perusahaan mengambil tindakan dengan cara mengadakan dan memeberikan Jaminan Sosial oleh perusahaan dan apabila tidak dengan Jaminan Sosial maka dari pihak proyek akan bertanggung jawab dengan berupa perawatan sampai pulih dan tidak adanya pemotongan gaji atau upah ketika cuti kecelakaan berlangsung. Sampai saat ini pada proyek pembangunan rumah susun mahasiswa yang ada pada Universitas Brawijaya oleh PT. Citra Prasasti Konsorindo dari proses pekerjaan berlangsung kejadian atau kecelakaan kerja hanya mengalami sekedar kecelakaan ringan saja seperti tangan terkena gergaji maupun palu dan kaki yang tertimpa balok maupun kejatuhan besi yang ada di proyek, dari proyek pun sudah menyediakan bahanbahan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan apabila terjadi suatu kecelakaan serius pada pekerja di proyek, maka tindakan proyek tersebut akan membawa pekerja yang mengalami kecekaan tersebut pada rumah sakit dengan dijaminkan kesehatan kembali dengan biaya penyembuhan yang akan ditanggung oleh proyek secara keseluruhan.

PENUTUP

Dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja perusahaan PT. Citra Prasasti Konsorindo pada salah satu cabang dan perwakilan yaitu proyek rumah susun mahasiswa (rusunawa) di Universitas Brawijaya sudah menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pada perusahaan ini menggunakan pendekatan PDCA, yaitu: komitmen dan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perencanaan, penerapan, pengukuran, evaluasi, peninjauan ulang dan peningkatan manajemen. Dengan demikian PT. Citra Prasasti Konsorindo dalam hal SMK3 sudah berkomitmen untuk pemenuhannya dengan melihat sistem dokumentasi yang memudahkan pengguna atau pelaksana sistem manajemen dalam melaksanakan penerapannya.

Bagi PT. Citra Prasasti Konsorindo pelaksanaan dan penerapan tentang peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diperbarui lagi melihat peraturan yang digunakan masih peraturan yang lama dan selain itu pengurus dilapangan harus lebih detail berada pada proyek untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Khamim, 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lalu Husni, 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Mataram: PT. Raja Grafi Indo Persada.

Suratman., Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Indeks.

Pertauran Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 Tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja

PPRI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.